

LAPORAN AKHIR
PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SMK TUNAS PARIWISATA




PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BAGI SISWA SMK TUNAS PARIWISATA UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

Oleh:

Drs. Abdul Karim, M.H.
NIDN. 0618096201


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
TAHUN 2021

1	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	: Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa SMK Tunas Pariwisata Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah
2	Unit Lembaga Pengusul	: FKIP UNDARIS
3	Ketua Tim Pengusul	:
	Nama Lengkap	: Drs. Abdul Karim, M.H.
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	NIND	: 06-180962-01
	Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/a
	Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
	Alamat Kantor	: Jl. Tentara Pelajar Nomor 2 Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	: -
	Alamat Rumah	: Jl. Polonia Nomor 27 Beji Ungaran
	Telp/Faks/E-mail	: karimungaran@gmail.com
4	Jumlah Anggota Tim Pengusul	: -
5	Rencana Belanja Total	:
	Dikti	: -
	Perguruan Tinggi	: Rp. 2.000.000,-
	Sumber Lain (mandiri)	: -
6	Belanja Tahun	: 2020/2021
	Dikti	: -
	Perguruan Tinggi	: UNDARIS
7	Tahun Pelaksanaan	: 30 Januari 2021


 Mengetahui,
 Wakil Rekan FKIP

 Drs. Sri Widayati, M. Si.
 NIDN. 06-150863-02

Ungaran, 3 Februari 2021

Pengabdian


 Drs. Abdul Karim, M.H.
 NIDN. 06-180962-01


 Mengetahui,
 Ketua PPM

 Drs. Sutomo, S. Pd., M. Pd.
 NIDN. 00-010960-02

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah SWT telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Penyuluhan Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa SMK Tunas Pariwisata Ungaran Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah” dapat berjalan lancar.

Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk kelengkapan administrasi laporan “Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa SMK Tunas Pariwisata Candirejo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah”. Pengabdian kepada Masyarakat yang sederhana ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran diharapkan demi perbaikan ke depan.

Melalui kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam proses menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M. H. selaku Rektor UNDARIS yang telah memberikan dukungan berupa surat tugas dalam pengabdian ini.
2. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Pariwisata Candirejo Ungaran Barat Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Kepada semua pihak yang telah memberi motivasi dan dukungan dalam penyelesaian Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Semoga Allah SWT memberi balasan amal baik kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam rangka penyelesaian pengabdian ini.

Ungaran, 3 Februari 2021
Pengabdi,

Drs. Abdul Karim, M. H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyuluhan	1
B. Tempat Dan Waktu, Tim Yang Terlibat, Persiapan dan Rencana Kegiatan	2
C. Jumlah dan Asal Peserta Kegiatan, Hasil Kegiatan, Kesulitan dan Hambatan..	2
D. Kesimpulan dan Inti Sari kegiatan	3
E. Dokumen Kegiatan	4
1. Surat Tugas.....	5
2. Daftar Hadir Penyuluhan.....	6
3. Soal Mulpochoise dan kunci jawaban	7
4. Dokumen Penyuluhan	11
5. PPT Penyuluhan	13

PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA SMK TUNAS PARIWISATA UNGARAN

A. Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyuluhan

1. Latar Belakang

Corruption adalah perbuatan busuk yang telah dilakukan oleh perorangan dan/atau bersama sekelompok orang yang melanda di semua instansi pemerintah, BUMN, swasta. Demikian pula terjadi di kalangan instansi pendidikan formal maupun non formal. Dalam hal ini perlu adanya tindakan **pencegahan korupsi** sebagaimana diatur dalam RPJP NKRI yang diprogram tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Pendidikan Antikorupsi perlu ditanamkan terutama dalam hal pencegahan korupsi perlu ditanamkan sejak dini di kalangan pendidikan mulai pendidikan non formal, pendidikan dasar dan dasar menengah, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Antikorupsi pada tingkat pendidikan menengah perlu ditanamkan sejak dini karena dalam rangka mengetahui apa itu korupsi, faktor penyebab korupsi, nilai-nilai antikorupsi, dan bagaimana siswa mencegah tindakan korupsi dan lainnya. Dengan demikian diharapkan siswa SMK Tunas Pariwisata Ungaran setelah adanya penyuluhan PAK pada masa pandemi covid 19 dapat menjadi sebagai generasi anti korupsi yang dapat menginformasikan kepada teman sesama SMK, keluarga di rumah, kalangan remaja di masyarakat, sehingga diharapkan kelak dapat mencegah korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sekaligus mencintai bangsa dan negara Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyuluhan untuk menginformasikan pengetahuan Pendidikan Anti Korupsi sejak dini kepada siswa SMK Tunas Pariwisata agar siswa:

- a. mengetahui pengertian korupsi

- b. mengetahui faktor penyebab korupsi
- c. dasar hukum pemberantasan korupsi
- d. program pendidikan anti korupsi
- e. tindak pidana korupsi
- f. mengetahui nilai-nilai anti korupsi
- g. peran siswa dalam upaya pemberantasan korupsi

Dengan harapan siswa yang telah mengikuti penyuluhan dapat bermanfaat untuk dirinya tidak korupsi dan berimbas kepada siswa yang lainnya.

B. Tempat, Waktu, Tim yang Terlibat, Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tempat penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi di SMK Tunas Pariwisata Jl. Diponegoro nomor 277 A Ungaran, Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Waktu hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021.
3. Tim yang terlibat yaitu: Pengabdian sendiri, Kepala Sekolah SMK Tunas Pariwisata, Wakasek bidang Kesiswaan dan siswa SMK Tunas Pariwisata jurusan Perhotelan.
4. Persiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan:
 - a. Koordinasi teknis dengan kepala SMK Tunas Pariwisata Ungaran untuk persiapan penyuluhan.
 - b. Koordinasi teknis pelaksanaan dengan Wakasek bidang Kesiswaan dan Guru yang ditugasi untuk mendampingi penyuluhan.
 - c. Persiapan teknis, yakni menyiapkan Laptop, LCD, Pengeras suara, PPT, daftar hadir, kamera dll.

C. Jumlah Peserta Kegiatan, Hasil Kegiatan, Kesulitan dan Hambatan

1. Jumlah peserta yang terlibat adalah siswa kelas XI di SMK Tunas Pariwisata Ungaran jurusan Perhotelan berjumlah 23 siswa.
2. Hasil kegiatan. Hasil kegiatan penyuluhan dapat diukur melalui diskusi dan dites sebelum dan sudah mengikuti penyuluhan. Sebagai berikut:

- a. Siswa sebelum dilaksanakan penyuluhan diberikan waktu untuk menjawab 20 soal multiplochois. Ternyata hasilnya rerata kelas memperoleh nilai 66,50.
 - b. Siswa pada awal penyuluhan ditanya tentang perilaku korupsi belum mengetahui, kemudian di tengah-tengah proses penyuluhan ditanya tentang pengertian korupsi dan perilaku korupsi dan lainnya. Mereka yang menjawab ada yang tepat dan ada yang belum tepat. Setelah selesai penjelasan materi dan pemutaran video tentang korupsi mereka sebagian aktif bertanya tentang korupsi. Hal ini menunjukkan ada hasil penyuluhan yang signifikan terhadap pengetahuan tentang korupsi bagi SMK Tunas Pariwisata Ungaran
 - c. Siswa setelah dilaksanakan penyuluhan diberikan waktu untuk menjawab 20 soal multiplochois. Ternyata hasilnya rerata kelas memperoleh nilai 78,95. Dalam hal ini berarti ada peningkatan nilai. Dengan demikian ada peningkatan pengetahuan tentang Pendidikan Anti Korupsi. Namun demikian perlu tindak lanjut untuk penyuluhan berikutnya agar siswa mampu mencegah dirinya dan temannya berperilaku korupsi dan mampu menanggulangi dan/atau cara membrantas korupsi.
3. Kesulitan dan Hambatan
- a. Kesulitan, bahwa siswa hadir pada saat pembelajaran praktikum dan suara Penyuluh dalam menyampaikan materi memerlukan volume agak tinggi karena dalam keadaan bermasker mengingat masa pandemi Covid-19 demi menjaga kesehatan bersama
 - b. Hambatan, dalam pelaksanaan penyuluhan PAK bahwa siswa kurang perhatian karena saat penyuluhan hujan lebat, dan Alhamdulillah karena hujan reda maka perhatian untuk mengikuti penyuluhan kembali focus sampai selesai.

D. Kesimpulan dan Inti Sari kegiatan

1. Kesimpulan. Bahwa pelaksanaan penyuluhan PAK kepada siswa SMK Tunas Pariwisata Ungaran relatif berhasil dengan indikator:
 - a. Semua siswa mengikuti proses penyuluhan dengan tertib dan lancar

- b. Sebagian siswa ada yang merespon terhadap materi penyuluhan
 - c. Adanya peningkatan nilai rerata kelas sebesar 12,45%. Sebelum penyuluhan dites hasilnya rerata kelas memperoleh nilai 66,50 dan sesudah tes memperoleh nilai 78,95.
2. Inti Sari Kegiatan. Inti sari kegiatan penyuluhan PAK adalah:

Bahwa keberhasilan kegiatan penyuluhan tersebut sudah baik dari sisi ilmu pengetahuan karena ada peningkatan yang awalnya belum mengenal dan mengetahui apa itu korupsi kemudian mengenal dan mengetahuinya. Mereka mengetahui Faktor Penyebab Korupsi, memahami Dampak Masif Korupsi, mengetahui Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, dapat memahami Upaya Pemberantasan Korupsi, mengenal Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, siswa berperan dalam Gerakan Anti Korupsi.

Hal ini dimaksudkan jika siswa sudah mengenal PAK tujuan akhirnya agar mencegah dirinya tidak korupsi dan mampu mencegah tindakan korupsi. Disisi lain ilmu tersebut bermanfaat pada siswa itu sendiri kemudian mereka bisa menginformasikan kepada antar siswa, keluarga dan lingkungan masyarakat terutama sesama remaja.

E. Dokumen Kegiatan

1. Surat Tugas
2. Daftar hadir peserta
3. Soal tes multiplochois dan kunci jawaban
4. Dokumen Penyuluhan
5. PPT Penyuluhan.

Lampiran: 3

**SOAL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK SISWA SMK NU UNGARAN**

Pilihlah jawaban yang benar dengan cara silang (X)

1. Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu:
 - a. *Corruptio*
 - b. *Coruptio*
 - c. *Corruption*
 - d. *corrupti*

2. Korup menurut kamus besar bahasa Indonesia naknanya:
 - a. Busuk
 - b. Palsu
 - c. Mengambil
 - d. Memungut

3. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan Keuangan Negara, adalah definisi korupsi menurut Undang-undang nomor:
 - a. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2002
 - b. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001
 - c. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2003
 - d. UU No 31/1999 jo UU No. 20/2004

4. Korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam istilah lain:
 - a. *extra ordinary crime*
 - b. *extra crime ordinary*
 - c. *ordinary extra crime*
 - d. *extra out of ordinary crime*

5. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah bentuk perbuatan korupsi:
 - a. kerugian keungan Negara
 - b. kerugian keuangan salah satu Negara
 - c. kehilangan keuangan Negara
 - d. kehialangan keuangan salah satu Negara.

6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara den gan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya adalah termasuk perbuatan korupsi:
 - a. Pengelapan dalam jabatan
 - b. Penyuapan
 - c. Korupsi

- d. Sengaja korupsi
7. Memberikan hadiah kepada guru karena telah menaikkan kelas, adalah termasuk perbuatan korupsi:
 - a. Penyuapan
 - b. Pemerasan
 - c. Gratifikasi
 - d. Perbuatan curang
 8. Salah satu sebab korupsi dari faktor internal sangat ditentukan oleh:
 - a. lemah tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 - b. belum kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 - c. kurang kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 - d. kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu
 9. Salah satu sebab korupsi dari faktor internal sangat ditentukan oleh:
 - a. Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia
 - b. Tidak punya pekerjaan
 - c. Banyaknya pengangguran
 - d. Menipu dirinya sendiri
 10. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain, adalah:
 - a. Politik, hukum, ekonomi, organisasi
 - b. Terpaksa korupsi
 - c. Ada kesempatan korupsi
 - d. Korupsi secara berjamaah
 11. Nilai-nilai anti korupsi, salah satunya adalah:
 - a. Prestasi
 - b. Motivasi
 - c. Inovasi
 - d. Peduli
 12. Salah satu prinsip anti korupsi, adalah:
 - a. Edukasi
 - b. Inspirasi
 - c. Transparansi
 - d. Partisipasi
 13. Strategi pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara:
 - a. Pencegahan, peranserta masyarakat dan penindakan
 - b. Operasi tangkap tangan terhadap koruptor
 - c. Penyelidikan koruptor
 - d. Penyidikan koruptor

14. Salah satu dampak korupsi adalah:
 - a. Perekonomian Negara menjadi lancar dan pembangunan merata.
 - b. Pembangunan sektor migas berdampak harga BBM menjadi lebih murah
 - c. Terjadi kesenjangan kerugian keuangan negara yang masif
 - d. Terjadinya kemakmuran Negara yang masif.

15. Suap adalah suatu pemberian sesuai yang diatur dalam :
 - a. Pasal 9 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
 - b. Pasal 8 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.
 - d. Pasal 5 ayat (1) huruf a, penerima diancam dengan Ps. 12a.

16. Pembuktian gratifikasi oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya:
 - a. Rp. 5,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
 - b. Rp. 7,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
 - c. Rp. 8,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
 - d. Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

17. Ungkapan sehari-hari yang berkaitan erat dengan perilaku korupsi:
 - a. “ucapan terima kasih”, “anggap saja sedekah”, dll
 - b. Ini uang suapnya mas!.
 - c. Silahkan uangnya diambil di mobil
 - d. Uangnya silahkan diambil di bank

18. Salah satu peran serta peserta didik dalam gerakan anti korupsi adalah:
 - a. Tidak nyontek saat mengerjakan soal ujian semester
 - b. Tidak belajar saat ujian semester
 - c. Memberikan hasil pekerjaan ujian kepada temanya
 - d. Bercakap-cakap saat mengerjakan soal ujian

19. Salah satu peran serta peserta didik dalam gerakan anti korupsi adalah:
 - a. Melakukan kampanye anti korupsi
 - b. Melakukan kampanye plagiasi
 - c. Melakukan kampanye pemilihan ketua OSIS
 - d. Melakukan kampanye untuk tidak pinjam buku perpustakaan

20. Salah satu peran serta peserta didik dalam gerakan anti korupsi adalah:
 - a. Memotivasi adanya plagiasi di sekolah
 - b. Memotivasi tumbuhnya auto-plagiasi di sekolah
 - c. Mendorong adanya pendidikan anti korupsi di sekolah
 - d. Mencegah adanya pendidikan anti korupsi di sekolah

**KUNCI JAWABAN SOAL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK SISWA SMA/SMK**


1. a
2. b
3. b
4. a
5. a
6. b
7. c
8. d
9. a
10. a
11. d
12. c
13. a
14. c
15. d
16. d
17. a
18. a
19. a
20. c


DAFTAR HADIR
PENYULUHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
BAGI SISWA SMK TUNAS PARIWISATA UNGARAN KECAMATAN
UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	NIS	TANDA TANGAN
1	Ali Muryan		1.
2	Fitriana Nur Budiyati		2.
3	Lutfi Tyar Candra W		3.
4	Muhammad Mabur		4.
5	Rival Efandi		5.
6	Infalis. S		6.
7	Monica Dea		7.
8	Ririn Latifah		8.
9	Aina Masitoh		9.
10	Erika Nurk		10.
11	Hygar Soriana		11.
12	Dobik Widiyoso		12.
13	Fransesca Yoga S		13.
14	Hikmah Fathmahan		14.
15	Rival Yudha A.		15.
16	Kita Anggoroan		16.
17	Dedi Arga		17.
18	Suwarno		18.
19	DARMAWAN		19.
20	Saseng R		20.
21	Suwacti		21.
22	Yuga		22.
23	ANAS		23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.

Pengabd,

Drs. Abdul Karim, M.H.





PENYULUHAN PAK

- وَاتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Oleh. Drs. Abdul Karim, M. H.

081225011022

karimungan@gmail.com

**PENYULUHAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

SISWA SMK TUNAS PARIWISATA UNGARAN

Oleh Drs. ABDUL KARIM, M. H.

Ungaran, 30 Januari 2021

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Nilai Prinsip Anti-korupsi



Materi Dasar Pendidikan Anti-korupsi

1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dasar hukum Pemberantasan Korupsi
4. Strategi Pemberantasan Korupsi
5. Tindak Pidana Korupsi
6. Nilai-nilai Anti Korupsi
7. Peran siswa dalam Pemberantasan Korupsi

A background image showing a person in a dark suit and white shirt, holding a stack of Indonesian Rupiah banknotes. The person is wearing a watch on their left wrist. The image is slightly blurred and has a dark overlay on the right side where the text is located.


▶ Korupsi di Indonesia

- Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dampak buruk yang luar biasa pula.
- Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan.


Korupsi secara Etimologi

- Istilah **korupsi** berasal dari bahasa latin
“*corrumpere*”,
“*corruptio*” , “*corruptus*”
- Kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia
- Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi

Bahasa Inggris




**Corruption,
Corrupt**




**Jahat, rusak,
curang**

Bahasa Perancis




Corruption



Rusak

Bahasa Belanda



**Corruptie,
Korruptie**



Istilah “korupsi” yang dipakai di Indonesia merupakan turunan dari bahasa Belanda

Beberapa terminologi korupsi

- ***Korup*** = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991)
- ***Korup*** = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002)
- ***Korup*** = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978)

o **David M. Chalmers:**

Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (*financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt*).


o **J.J. Senturia:**

Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi (*the misuse of public power for private profit*).

Haryatmoko

- Pengertian Korupsi Menurut Haryatmoko adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya.

Dampak Korupsi



perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak

PENYEBAB KORUPSI

Penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu

Faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem.

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab tersebut.

PENYEBAB KORUPSI

- Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu.
- Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi.
- Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL

1. Sifat tamak manusia,
2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan,
3. Gaya hidup konsumtif,
4. Tidak mau (malas) bekerja keras

Isa Wahyudi

PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL

1. Faktor politik,
2. Faktor hukum,
3. Faktor ekonomi dan birokrasi
4. Faktor transnasional.

BOLOGNE (2006) menyampaikan sebuah teori yang dikenal dengan nama **GONE theory**. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat empat faktor penyebab korupsi, yaitu:

1. ***Greed*** (keserakahan)

Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;

2. ***Opportunities*** (kesempatan)

Berkaitan dengan sistem organisasi maupun tata kelola masyarakat yang berada dalam kondisi yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi;

3. *Needs* (kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup yang wajar. Manusia pada dasarnya memiliki sikap mental yang tidak pernah merasa cukup dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah tercukupi;

4. *Exposures* (pengungkapan)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi apabila pelaku diketemukan melakukan korupsi

DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

- 1. Undang-Undang RI No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi**
- 2. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998**
 - Salah satu ketetapan MPR RI ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketetapan ini memiliki posisi lebih dibandingkan dengan ketetapan MPR lainnya.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

- Aturan ini berisi tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU dibuat sebagai amanat dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Hal yang diatur dalam UU ini adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat transparansi dalam hal penyelenggaraan negara. Diatur pula sebuah komisi yang bertugas untuk memeriksa kekayaan

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- Undang-undang ini berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini juga dibuat atas amanat TAP MPR RI No. XI/MPR/1998. Undang-undang ini secara lengkap membahas tindakan apa saja yang termasuk dalam korupsi beserta pidananya. Bahkan, mereka yang secara tidak langsung membantu para pelaku korupsi juga dapat dikenai pidana. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi serta peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Undang-undang ini.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- Undang-undang ini membahas tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pembukaannya, dengan adanya UU ini diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum, menghindari adanya keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil merata dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdapat banyak pasal yang diubah dan disisipkan pula pasal tambahan.

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- Isi UU ini adalah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya UU ini tidak lepas dari amanat UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Di dalamnya diatur hal-hal terkait tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Diatur pula tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi, tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi. Selain itu, hal-hal teknis seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, rehabilitasi, kompensasi, dan ketentuan pidana juga diatur.

- **Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelesannya mendudukkan KPK sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan menyusun jaringan yang kuat dengan institusi yang lain sehingga efektif, dalam kinerjanya diawasi oleh DEWAS dan saat ini pegawai KPK sebagai ASN. dan Peraturan Perundangan lain



PROGRAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI


VISI

Terwujudnya Siswa Indonesia Berkarakter
Bersih Korupsi

MISI


- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi
- Meningkatkan peran siswa dalam gerakan anti korupsi
- Melakukan PEMBLJARAN ANTI KORUPSI

▶ STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI



Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya **koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan** di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

Kita semua harus menjadi Subjek Pemberantasan Korupsi



PP 71 Th. 2000:

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Ormas, atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komitmen Semua Pihak termasuk Siswa



PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI


Peran serta siswa dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika siswa:

- memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya
- menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya.



Dapat dicapai melalui pendidikan

**TUJUAN : membangun karakter anti-korupsi.
kompetensi Siswa :**



Mencegah siswa lain untuk tidak korupsi

Mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi

Mampu mengenali dan memahami korupsi

MENGUKUR KARAKTER





Tujuan Pendidikan Anti-korupsi

- Membangun budaya anti korupsi di kalangan siswa dengan:
 - Memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya
 - Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
- Menyiapkan siswa sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

NILAI-NILAI KARAKTER

1. RELIGIUS
2. JUJUR
3. TOLERANSI
4. DISIPLIN
5. KERJA KERAS
6. KREATIF
7. MANDIRI
8. DEMOKRATIS
9. RASA INGIN TAHU
10. SEMANGAT KEBANGSAAN
11. CINTA TANAH AIR
12. MENGHARGAI PRESTASI
13. BERSAHABAT/KOMUNIKATIF
14. CINTA DAMAI
15. GEMAR MEMBACA
16. PEDULI LINGKUNGAN
17. PEDULI SOSIAL
18. TANGGUNGJAWAB

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

1. JUJUR
2. DISIPLIN
3. TANGGUNGJAWAB
4. KERJAKERAS
5. SEDERHANA
6. MANDIRI
7. ADIL
8. BERANI
9. PEDULI

9 Nilai Antikorupsi Menurut KPK

Nilai	Contoh Indikator
Jujur	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),• Tidak melakukan perbuatan curang,• Tidak berbohong,• Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
Disiplin	<ul style="list-style-type: none">• Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
Kerja Keras	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,• Tenghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
Sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
Mandiri	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain,• Tidak menyuruh-menyuru atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
Adil	<ul style="list-style-type: none">• Selalu menghargai perbedaan,• Tidak pilih kasih
Berani	<ul style="list-style-type: none">• Berani jujur,• Berani menolak ajakan untuk berbuat curang,• Berani melaporkan adanya kecurangan,• Berani mengakui kesalahan
Peduli	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku,• Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama

A. NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

**TANGGUNG
JAWAB**

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER KEBEDIL

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI

AKUNTABILITAS



TRANSPARANSI



KEWAJARAN



KEBIJAKAN



KONTROL KEBIJAKAN



TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Kerugian Keuangan Negara;
2. Suap Menyuar;
3. Penggelapan Dalam Jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan;
7. Gratifikasi.

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Diatur di dalam bagian Penjelasan Umum UU No. 31/1999, yaitu:

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

SUAP-MENYUAP

- Pemberian yang ada maunya.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi.
- Pemberian yang diserahkan dengan maksud agar penerima mengikuti kehendak pemberi baik yang bertentangan maupun tidak bertentangan dengan kewajiban penerima.

Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- **Setiap orang**
- memberi sesuatu
- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- karena **atau** berhubungan dengan sesuatu
- yang bertentangan dengan kewajiban
- dilakukan **atau** tidak dilakukan dalam jabatannya

Ancaman pidana:

- 1-5 tahun penjara; dan/atau
- Denda Rp. 5- jt-Rp. 250 jt.

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pegawai negeri *atau* orang lain selain pegawai negeri

- yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum
- secara terus menerus *atau* untuk sementara waktu
- sengaja:
 - menggelapkan uang *atau* surat berharga yang disimpan karena jabatannya; *atau*
 - Membiarkan uang *atau* surat berharga itu
 - diambil *atau* digelapkan oleh orang lain; *atau*
 - membantu dalam melakukan perbuatan (mengambil *atau* menggelapkan uang *atau* surat berharga) tersebut.

PEMERASAN

Pegawai negeri *atau* penyelenggara negara

- Yang menerima hadiah
- Padahal diketahui *atau* patut diduga
- Diberikan sebagai akibat *atau* disebabkan
- Telah melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- Yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b

- **Pegawai negeri *atau* penyelenggara negara**
- Yang menerima hadiah
- Padahal diketahui *atau* patut diduga
- Diberikan sebagai akibat *atau* disebabkan
- Telah melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
- Yang bertentangan dengan kewajibannya.

PERBUATAN CURANG

- **pemborong**; *atau*
ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan; *atau*
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan
- melakukan perbuatan curang
- yang *dapat* membahayakan:
 - keamanan orang atau barang, *atau*
 - Keselamatan negara dalam keadaan perang.

BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i Unsur – unsurnya :

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- Dengan sengaja ;
- Secara langsung maupun tidak langsung turut peserta dalam pemborongan, pengadaan atau sewaan ;
- Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

- Yang dimaksud adalah
- Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan dipilih melalui proses seleksi tender. Proses ini harus berjalan secara bersih dan jujur. Pihak dengan rekam jejak terbaik dan harga yang kompetitif yang dipilih. Untuk menjaga keadilan, pihak penyeleksi tidak boleh ikut menjadi kandidat.
-

PENGERTIAN GRATIFIKASI

adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dasar Pemikiran:

“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan”

“Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”

Pembuktian Gratifikasi

1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. oleh penuntut umum, apabila nilainya paling banyak Rp. 1.000.000,00 (juta rupiah)
3. Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

UNGKAPAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN ERAT DENGAN PERILAKU KORUPSI:


- “Ini uang ucapan terima kasih”,
- “Anggap saja sedekah”,
- “Anggap saja sebagai porskot!”
- “Ini sebagai hadiah”!
- “Ini hanya sekedar oleh-oleh”
- “Ini titipan dari Bos!”
- “Ini sekedar bingkisan lebaran!”

PERAN SISWA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

- Pemberantasan korupsi (terutama Pencegahan) perlu melibatkan peran serta masyarakat, termasuk siswa.
- Siswa mempunyai potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi.



Peran Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi



Peran Nyata Siswa Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Tidak mengurangi dan/atau menyalahgunakan uang SPP/Syahriyah/....
2. Tidak menyontek buku/referensi
3. Tidak menyontek temanya
4. Tidak melakukan plagiat dan auto plagiat
5. Tidak tukar-menukar lembar jawaban ujian
6. Tidak menyuap berupa apapun dan kepada siapapun dll



PENCEGAHAN

Pendidikan Anti Korupsi

- Mewajibkan ketua OSIS/UKS untuk Mengikuti Pendidikan Anti Korupsi
- Mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
- Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
- Adanya Materi Pendidikan Anti-Korupsi di Kaderisasi siswa

Kampanye Ujian Bersih

- Pembuatan Media Proraganda (Baliho, Spanduk, dan Poster)
- Pembuatan Media On-line untuk mengkampanyekan Ujian Bersih, by FB; IG, dll
- Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian Bersih di Kaderisasi siswa

▶ OPINI



Gagasan / Ide

- Memperbanyak opini mengenai kasus korupsi ke media
- Membuat Bunga Rampai (buku) mengenai Anti-Korupsi
- Membuat audiovisual interaktif terkait anti-korupsi

Metode Pencegahan Korupsi

- Gagasan untuk pencegahan korupsi sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
- Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat Sekolah
- Adanya Tata Etika dan Norma diantara siswa

Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional

- Siswa diharapkan dapat lebih peka dan siaga menanggapi isu Korupsi lokal yang terjadi saat ini.

